

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berbagai permasalahan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa alam lainnya di Kota Dumai berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, maka perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif dan terpadu;
- b. bahwa untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka perlu melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, memberikan perlindungan kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat menuntut tanggung jawab, keterbukaan dan peran Pemerintah Daerah dan anggota masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan ekosistemnya, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

Dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.
9. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
11. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
12. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
13. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
14. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

15. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
16. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
17. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
18. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
19. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
20. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, yang terdiri dari dokumen Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL.
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
23. Limbah adalah buangan atau sisa yang dihasilkan dari suatu proses usaha dan/atau kegiatan.
24. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
25. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
26. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
27. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut dengan izin PPLH adalah izin selain izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Dumai dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

28. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh OPD teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
29. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
30. Baku mutu air adalah ukuran batas tau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
31. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemaran.
32. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggungjawab melaksanakan pengawasan lingkungan hidup.
33. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
34. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
35. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
36. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
37. Reseptor adalah penerima akibat dari efek pencemaran maupun perubahan kualitas lingkungan yang terdiri dari manusia, hewan dan tumbuhan.
38. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

- a. melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 3

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;

- b. pengendalian;
- c. pemeliharaan;
- d. pengawasan; dan
- e. penegakan hukum.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-PL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - l. mengelola informasi lingkungan hidup;
 - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
 - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
 - o. menerbitkan izin lingkungan; dan
 - p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
- (3) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mempunyai wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Kepala DLH.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup; dan
- b. penyusunan RPPLH.

Pasal 6

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, dilakukan sebagai dasar untuk:
 - a. penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. penetapan status lingkungan hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - c. memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengetahuan pengelolaan sumber daya alam;
 - e. bentuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (3) Inventarisasi dilakukan dengan cara:
 - a. pemetaan masalah dan potensi;
 - b. pengkategorian dan pengklasifikasian;
 - c. perbandingan; dan
 - d. pendokumentasi.
- (4) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah harus menyusun RPPLH.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.

Pasal 8

- (1) RPPLH memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan, karakteristik dan fungsi ekosistem.

- (3) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap fungsi ekosistem dan/atau media lingkungan hidup.
- (4) Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung, karakteristik dan fungsi ekosistem dan peruntukan media lingkungan hidup.
- (5) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan terhadap ekosistem dan usaha dan/atau kegiatan.
- (6) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB V PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. pengendalian terhadap pencemaran dilakukan terhadap media lingkungan hidup; dan
 - b. pengendalian terhadap kerusakan dilakukan terhadap ekosistem.
- (4) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. pengendalian dan pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pengendalian pencemaran air laut; dan
 - d. pengendalian pencemaran tanah.
- (5) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pengendalian kerusakan tanah; dan
 - b. pengendalian kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 10

- (1) Untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Walikota bertanggungjawab terhadap penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana dan program yang menjadi obyek KLHS.
- (2) KLHS dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan /atau evaluasi kebijakan, rencana dan program yang meliputi:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS);
 - b. RPJPD dan RPJMD; dan

- c. kebijakan, rencana dan program pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 11

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, meliputi :

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan kualitas air.

Paragraf Kedua
Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 12

Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kelas air pada sumber air;
- b. penetapan baku mutu air;
- c. penetapan baku mutu air limbah;
- d. penertiban izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- e. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan
- f. pemantauan kualitas air pada sumber air.

Pasal 13

- (1) Penetapan kelas air pada sumber air yang berada di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, didasarkan pada hasil pengkajian kelas air.
- (2) Pengkajian kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh DLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kelas air pada sumber air diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Penetapan baku mutu air pada sumber air yang berada di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria mutu air untuk kelas air yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain dapat ditetapkan baku mutu air lebih ketat dari kriteria mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula ditetapkan tambahan parameter dari yang ada dalam kriteria mutu air yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penetapan baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan membuang air limbahnya ke sumber air wajib:
 - a. menaati baku mutu air limbah; dan
 - b. melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah.
- (2) Pengolahan air limbah dapat dilakukan oleh penghasil atau diserahkan kepada pihak lain yang memiliki pengolahan air limbah yang memadai.

Pasal 17

- (1) Penertiban izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilakukan oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air wajib:
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air; dan
 - b. menyampaikan laporan penataan persyaratan dan kewajiban dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada DLH.

Pasal 18

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah.

Pasal 19

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, dilakukan oleh DLH.
- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi tercemar, DLH melakukan upaya penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (4) Dalam hasil pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, DLH melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.
- (5) Ketentuan mengenai pemantauan kualitas air pada sumber air dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 20

- (1) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, wajib dilakukan setiap orang.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.

Pasal 21

- (1) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air;
 - c. pembersihan air yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran air; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Kepala DLH melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran air atas beban biaya orang yang melakukan pencemaran air.
- (3) Ketentuan mengenai penanggulangan pencemaran air dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat Pemulihan Kualitas Air

Pasal 22

- (1) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar;
 - b. pembersihan unsur pencemaran;
 - c. remediasi; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DLH melakukan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas air atas beban biaya orang yang melakukan pencemaran air.
- (4) Ketentuan mengenai pemulihan pencemaran air dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 23

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan mutu udara.

Paragraf Kedua

Pencegahan Pecemaran Udara

Pasal 24

Pencegahan Pecemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan baku mutu udara ambien;
- b. penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sumber tidak bergerak;
- c. penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sumber bergerak;
- d. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor;
- e. pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor; dan
- f. pemantauan kualitas udara ambien.

Pasal 25

Penetapan baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Baku mutu gangguan sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. baku mutu kebisingan;
 - b. baku mutu getaran;
 - c. baku mutu kebauan; dan
 - d. baku mutu gangguan lainnya.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan, wajib:
 - a. membuang emisi melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. memenuhi baku mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pemantauan pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada DLH dan OPD terkait lainnya.

Pasal 27

- (1) Penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sumber bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi kendaraan bermotor yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang.

- (3) Setiap kendaraan bermotor yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang wajib memenuhi baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang.

Pasal 28

- (1) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, berlaku bagi setiap kendaraan bermotor.
- (2) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kendaraan bermotor pribadi yang dinyatakan lulus uji berkala emisi dan kebisingan kendaraan bermotor diberi kartu uji dan tanda uji emisi dan kebisingan kendaraan bermotor oleh petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara metode uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, wajib dilaksanakan oleh setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor.
- (2) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang sistem pembakarannya kurang atau tidak sempurna.

Pasal 30

- (1) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, dilaksanakan oleh DLH.
- (2) Pemantauan kualitas udara ambien, terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara ambien;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien; dan
 - c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien.
- (3) Pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Paragraf Ketiga Penanggulangan

Pasal 31

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, wajib melaksanakan oleh setiap orang yang menyebabkan pencemaran udara.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.

Pasal 32

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan (emisi) untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;
 - b. merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman;
 - c. menetapkan standar operasional prosedur untuk penanggulangan pencemaran udara; dan
 - d. cara lain yang dapat mengurangi dampak pencemaran udara.
- (2) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara, Kepala DLH melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran udara atas beban biaya orang yang melakukan pencemaran udara.
- (3) Ketentuan mengenai penanggulangan pencemaran udara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat Pemulihan Kualitas Udara

Pasal 33

- (1) Pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. penutupan dan/atau penggantian teknologi sebagian atau seluruh sumber pencemar yang mengakibatkan pencemaran udara;
 - b. perlindungan terhadap reseptor;
 - c. pengurangan kegiatan atau aktivitas di udara terbuka pada saat kualitas udara tercemar;
 - d. evakuasi masyarakat dan lingkungan yang diduga akan terkena dampak pencemaran udara; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DLH melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas udara atas beban biaya orang yang melakukan pencemaran udara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengendalian Pencemaran Air Laut

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 34

Pengendalian pencemaran air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c, meliputi:

- a. pencegahan pencemaran air laut;
- b. penanggulangan pencemaran air laut; dan
- c. pemulihan kualitas air laut.

Paragraf Kedua

Pencegahan Pencemaran Air Laut

Pasal 35

Pengendalian pencemaran air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan peruntukan laut;
- b. penetapan baku mutu air laut;
- c. penetapan lokasi untuk pengelolaan kawasan konservasi laut;
- d. pemberian izin pembuang air limbah ke laut; dan
- e. pemantauan kualitas air laut.

Pasal 36

- (1) Penetapan peruntukan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan peruntukan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan zonasi atau RTRW.

Pasal 37

Penetapan baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Penetapan lokasi untuk pengelolaan kawasan konservasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi untuk pengelolaan kawasan konservasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemberian izin pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, dilakukan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang izin pembuangan air limbah ke laut wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke laut.

Pasal 40

- (1) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, dilaksanakan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menetapkan status mutu air laut.

- (3) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk mengetahui tingkatan baik atau tingkatan tercemar.
- (5) Dalam hal status mutu air laut pada tingkatan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penanggulangan dan pemulihan pencemaran air laut.
- (6) Hal status mutu air laut pada tingkatan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan pencegahan pencemaran air laut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan kualitas air laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga
Penanggulangan Pencemaran Air Laut

Pasal 41

- (1) Penanggulangan pencemaran air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, wajib dilakukan setiap badan usaha atau orang melakukan pencemaran air laut.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air laut pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Setiap usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang beroperasi di sepanjang pesisir pantai wajib menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan pencemaran air laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran air laut.

Pasal 42

- (1) Penanggulangan pencemaran air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air laut kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air laut;
 - c. pembersihan air laut yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran air laut; dan
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam hal setiap badan usaha atau orang yang tidak melakukan penanggulangan pencemaran air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DLH melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan penanggulangan pencemaran air laut atas beban biaya orang yang melakukan pencemaran air laut.
- (3) Penanggulangan pencemaran air laut yang diakibatkan tumpahan minyak dilakukan melalui mekanisme tanggap darurat tumpahan minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran air laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat
Pemulihan Kualitas Air Laut

Pasal 43

- (1) Pemulihan kualitas air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air laut.
- (2) Pemulihan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar air laut;
 - b. pembersihan unsur pencemaran air laut;
 - c. penanganan biota laut dampak dari pencemaran air laut; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DLH melakukan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas air laut atas beban biaya orang yang melakukan pencemaran air laut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas air laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengendalian Pencemaran Tanah

Paragraf Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d, meliputi:
 - a. pencegahan pencemaran tanah;
 - b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
 - c. pemulihan kualitas tanah.
- (2) Pencemaran tanah bersumber dari:
 - a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
 - b. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3.

Paragraf Kedua Pencegahan Pencemaran Tanah

Pasal 45

Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. pemantauan kualitas tanah.

Pasal 46

- (1) Penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Setiap orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib:
 - a. memiliki izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
 - b. menaati peraturan dan kewajiban yang tercantum dalam izin.

Pasal 47

Setiap Badan Usaha atau orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib melakukan pencegahan pencemaran tanah yang diakibatkan oleh limbah B3.

Pasal 48

- (1) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, dilaksanakan oleh DLH.
- (2) Pemantauan kualitas tanah dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hasil pemantauan kualitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan kondisi cemar, DLH melakukan upaya penanggulangan pencemaran tanah dan pemulihan kualitas tanah.
- (4) Dalam hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, DLH melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.

Paragraf Ketiga Penanggulangan Pecemaran Tanah

Pasal 49

- (1) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, wajib dilakukan oleh setiap Badan Usaha atau orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap Badan Usaha atau orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pengendalian Kerusakan Tanah

Paragraf Kesatu Umum

Pasal 52

Pengendalian kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a, meliputi:

- a. pencegahan kerusakan tanah;
- b. penanggulangan kerusakan tanah; dan
- c. pemulihan kondisi tanah.

Paragraf Kedua Pencegahan Kerusakan Tanah

Pasal 53

Pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan tanah;
- b. penetapan kondisi tanah;
- c. penetapan izin lingkungan; dan
- d. penetapan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

Pasal 54

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dapat dilakukan oleh lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah nasional dan provinsi.
- (2) Kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kriteria baku kerusakan tanah untuk kegiatan:
 - a. pertanian; dan
 - b. taman/hutan kota.
- (3) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah provinsi.
- (4) Dalam hal kriteria baku kerusakan tanah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Penetapan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, dilakukan oleh Walikota terhadap areal tanah yang berpotensi mengalami kerusakan.
- (2) Penetapan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk penetapan status kerusakan tanah.
- (3) Penetapan kondisi tanah didasarkan pada hasil:
 - a. analisis, inventarisasi dan/atau identifikasi terhadap sifat dasar tanah; dan
 - b. inventarisasi kondisi iklim, tofografi, potensi sumber kerusakan dan penggunaan tanah.
- (4) Penetapan status kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan kondisi tanah dengan kriteria baku kerusakan tanah.
- (5) Status kerusakan tanah terdiri atas:
 - a. status baik; atau
 - b. status rusak.
- (6) Dalam hal status kerusakan tanah dengan status baik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Walikota melakukan upaya mempertahankan status.
- (7) Dalam hal status kerusakan tanah dengan status rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Walikota melakukan upaya peningkatan status.

Pasal 56

- (1) Penetapan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, dilakukan oleh Kepala DLH.
- (2) Pemegang izin lingkungan, wajib:
 - a. menaati kriteria baku kerusakan tanah;
 - b. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan; dan
 - c. menyampaikan laporan penataan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada DLH.

Pasal 57

- (1) Penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Pemegang izin pemanfaatan air limbah ke tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
 - b. menyampaikan laporan penataan persyaratan dan kewajiban dalam izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah paling sedikit 3 (tiga) bulan kepada Kepala DLH.

Paragraf Ketiga
Penanggulangan Kerusakan Tanah

Pasal 58

- (1) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, wajib dilakukan setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber kerusakan tanah;
 - c. penghentian kegiatan penggunaan tanah;
 - d. pelaksanaan teknik konservasi tanah;
 - e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
 - f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - h. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan tanah, Kepala DLH sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan tanah atas beban biaya penanggungjawab orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulaangan kerusakan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat
Pemulihan Kondisi Tanah

Pasal 59

- (1) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, wajib dilakukan setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. remediasi;
 - b. rehabilitasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DLH sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakan tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi:

- a. pemeliharaan kualitas air;
- b. pemeliharaan kualitas udara;
- c. pemeliharaan kualitas air laut;
- d. pemeliharaan kualitas tanah; dan
- e. pemeliharaan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Kualitas Air

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 61

Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi air;
- b. pencadangan air; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf Kedua
Konservasi Air

Pasal 62

- (1) Konservasi Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan kualitas air;
 - b. pengawetan air; dan
 - c. pemanfaatan air secara lestari.
- (2) Perlindungan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai RPPLH.
- (3) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan air secara lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pembuangan air limbah secara terbatas;
 - b. pengendalian pencemaran air sesuai rpplh;
 - c. penanggulangan pencemaran air;
 - d. pemulihan fungsi air beserta ekosistemnya; dan
 - e. pemeliharaan kualitas air sesuai baku mutu air.

Paragraf Ketiga
Pencadangan Air

Pasal 63

- (1) Pencadangan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau
 - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
- (3) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Walikota.
- (4) Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pencadangan jumlah air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat

Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 64

- (1) Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dilaksanakan melalui pemeliharaan kualitas air, yang meliputi upaya:
 - a. mitigasi emisi gas rumah kaca terhadap air yang tercemar dan/atau ekosistem perairan yang rusak; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim yang mengakibatkan dampak kekeringan.
- (2) Mitigasi emisi gas rumah kaca terhadap air yang tercemar dan/atau ekosistem perairan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk kegiatan:
 - a. pengendalian emisi gas rumah kaca melalui izin pembuangan air limbah ke sumber air; dan
 - b. pemeliharaan fungsi air beserta ekosistemnya sebagai penyerap gas rumah kaca.
- (3) Kegiatan adaptasi perubahan iklim yang mengakibatkan dampak kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 66

Pemeliharaan Kualitas Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas udara;
- b. pelestarian fungsi atmosfer; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf Kedua
Konservasi Kualitas Udara

Pasal 67

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, dilakukan melalui perlindungan kualitas udara.
- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. alokasi ruang terbuka hijau;
 - b. pemenuhan baku mutu udara ambient; dan
 - c. RPPLH.

Paragraf Ketiga
Pelestarian Fungsi Atmosfir

Pasal 68

Pelestarian Fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi gas rumah kaca;
- b. perlindungan lapisan ozon; dan
- c. perlindungan terhadap deposisi asam.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemeliharaan Kualitas Air Laut

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 70

Pemeliharaan Kualitas Air Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi laut;
- b. pencadangan perairan laut; dan/atau
- c. pelestarian fungsi perairan laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf Kedua
Konservasi Laut

Pasal 71

- (1) Konservasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan laut;
 - b. pengawetan ekosistem yang ada di laut; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari perairan laut.
- (2) Konservasi laut sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penetapan kawasan konservasi laut;
 - b. pengaturan fungsi dalam RTRW;
 - c. RPPLH; dan
 - d. pemanfaatan perairan laut yang didasarkan pada RPPLH.

Paragraf Ketiga Pencadangan Perairan Laut

Pasal 72

- (1) Pencadangan perairan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, dilakukan melalui penetapan perairan laut yang tidak dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan perairan laut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf Keempat Pelestarian Fungsi Perairan Laut Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 73

- Pelestarian fungsi perairan laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, dilakukan melalui upaya :
- a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.

Bagian Kelima Pemeliharaan Kualitas Tanah

Pasal 74

- (1) Pemeliharaan Kualitas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, dilakukan melalui upaya konservasi tanah.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. konservasi secara mekanik;
 - b. konservasi secara biologis;
 - c. konservasi secara kimia; dan
 - d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Ketentuan mengenai konservasi tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Tujuan Dan Ruang Lingkup

Pasal 75

- (1) Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan lingkungan hidup sesuai dengan fungsinya kembali dan/atau sesuai RTRW.
- (2) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah dan/atau menimbun B3.

Pasal 76

- (1) Setiap Badan Usaha atau orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 wajib mencegah kesalahan peruntukan, kesalahan penggunaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap Badan Usaha atau orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya secara langsung ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Bagian Kedua
Pembinaan Dan Pengawasan

Paragraf Kesatu
Pembinaan Pengelolaan Limbah B3

Pasal 77

- (1) Walikota berwenang melaksanakan pembinaan pengelolaan limbah B3 melalui DLH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan pengelolaan limbah B3; dan
 - b. penetapan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria.
- (3) Walikota dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap Potensi dampak yang akan timbul terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya akibat adanya kegiatan pengelolaan limbah B3 melalui penyebaran informasi.

Paragraf Kedua
Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

Pasal 78

Pengawasan limbah B3, meliputi:

- a. pengawasan pengelolaan limbah B3; dan
- b. pengawasan penanggulangan akibat pencemaran limbah B3.

Pasal 79

- (1) Pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, dilakukan oleh Walikota melalui DLH dan DPRD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan terhadap penataan persyaratan administrative dan

teknis pengelolaan limbah B3 oleh penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengangkut, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.

- (3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DLH berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi ;dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Pasal 80

- (1) Pelaksanaan pengawasan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan lepas atau tumpahnya limbah B3 ke media lingkungan hidup oleh penghasil, pengumpul, pengangkut, pengolah, pemanfaat, dan/atau penimbun dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Setiap badan usaha atau orang yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3, wajib menyampaikan laporan tertulis tentang pengelolaan limbah B3 secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui DLH.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 82

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hak untuk mendapatkan air bersih, udara bersih, tanah yang berkualitas dan air laut yang bersih dan bebas dari unsure pencemar.
- (3) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, DLH melakukan:
 - a. program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. standar pelayanan minimal di bidang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan:
 - a. pendidikan lingkungan hidup;
 - b. akses informasi lingkungan hidup; dan
 - c. akses keadilan dalam bidang lingkungan hidup.
- (2) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hak untuk mendapatkan:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan informal; dan/atau
 - c. pendidikan non-formal.
- (3) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan atau informasi dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang.
- (4) Hak mendapat akses keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa hak untuk:
 - a. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada DLH;
 - b. mendapatkan informasi mengenai status penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari DLH;
 - c. menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada aparat penegak hukum;
 - d. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - e. mendapatkan fasilitasi dari DLH dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Pasal 84

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap:
 - a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; dan
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- (2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat disampaikan:
 - a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan DLH pada saat pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan/atau
 - b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal pada saat pembahasan Dokumen Amdal dan RKL-RPL.
- (3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan kepada DLH pada saat pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 85

Setiap orang berhak untuk berperan dalam perencanaan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup secara lisan atau tertulis kepada DLH.
- (2) Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang disampaikan kepada DLH meliputi penanganan pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan izin lingkungan dan izin pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
- (3) DLH setelah menerima pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup melakukan penanganan dengan tahapan kegiatan:
 - a. penerimaan;
 - b. penelaahan;
 - c. verifikasi;
 - d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
 - e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 87

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran air pada sumber air, pencemaran udara, pencemaran air laut, dan/atau pencemaran tanah;
- c. melindungi nilai-nilai kearifan budaya local; dan/atau
- d. melakukan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 88

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan mempunyai kewajiban untuk:

- a. mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran air pada sumber air, pencemaran udara, pencemaran air laut, dan/atau pencemaran tanah;
- b. menaati baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, baku mutu emisi gas buang, dan/atau baku mutu kebisingan; dan
- c. menyampaikan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai pelaksanaan izin lingkungan hidup dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 89

- (1) Dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan setiap orang dilarang:
 - a. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya pemantauan batas kadar yang dipersyaratkan;
 - b. membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam air dan sumber air;

- c. membuang emisi melampaui ketentuan yang ditetapkan;
 - d. membuang limbah B3 yang dihasilkan secara langsung ke media lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu;
 - e. melakukan pengenceran dengan maksud menurunkan konsentrasi zat beracun dan berbahaya limbah B3;
 - f. melakukan kegiatan pembakaran lahan dan/atau pembakaran sampah organik dan anorganik;
 - g. melakukan pengembangan usaha dan/atau kegiatan yang telah ada pada kawasan lindung tanpa melakukan kajian dan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang;
 - h. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar;
 - i. melakukan pencemaran udara ambien;
 - j. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah tanpa izin;
 - k. melakukan penyimpanan sementara limbah B3 tanpa izin; dan
 - l. melakukan penyimpanan sementara limbah B3 tanpa izin.
- (2) Dalam upaya pelestarian dan perlindungan fungsi lingkungan hidup setiap orang dilarang:
- a. melakukan pembuangan sampah atau limbah padat pada badan air tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah;
 - b. melakukan penangkapan ikan dan/atau biota lainnya di lingkungan perairan dengan menggunakan racun, listrik dan bahan peledak;
 - c. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan ditempat telah ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air dan daerah sempadan sungai;
 - d. melakukan penebangan pohon, perusakan dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, turus jalan, taman kota, resapan air dan daerah sempadan sungai tanpa izin Walikota; dan
 - e. membuat bangunan tanpa dilengkapi dengan sarana dan pemanfaatan air hujan yang meliputi sumur resapan, biopori dan bidang resapan.

BAB IX

Sistem Informasi Lingkungan Hidup

Pasal 90

- (1) Dalam rangka publikasi sistem informasi lingkungan hidup, DLH melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup;
 - c. keragaman karakter ekologis;
 - d. sebaran potensi sumber daya alam dan kearifan lokal; dan
 - e. informasi lingkungan hidup antara lain, meliputi:
 - 1. peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 2. kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 3. izin lingkungan;

4. izin penyimpanan limbah B3 dilokasi suatu usaha dan/atau kegiatan;
5. izin pengumpulan limbah B3 (kecuali minyak pelumas/oli bekas);
6. izin pembuangan air limbah ke sumber air;
7. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
8. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
9. status mutu air pada sumber air, status mutu udara dan status mutu air laut;
10. rencana pelaksanaan dan hasil pencegahan penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
11. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air, udara, tanah dan air laut;
12. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas air, udara, tanah dan air laut; dan
13. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

Pasal 91

- (1) Untuk pengembangan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), DLH berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

Pasal 92

DLH wajib melakukan:

- a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- b. koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 93

- (1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola data dan informasi lingkungan DLH.
- (2) DLH dapat menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.
- (3) Dalam hal informasi lingkungan hidup yang diminta tidak diberikan oleh DLH, pemohon dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik.

BAB X PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Lingkungan

Paragraf Kesatu Amdal

Pasal 94

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Dokumen Amdal.
- (2) Kriteria mengenai dampak penting, kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting, dan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua UKL-UPL Dan SPPL

Pasal 95

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup atau usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 wajib memiliki UK-UPL.
- (2) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak diwajibkan untuk memiliki Amdal atau UKL-UPL, wajib untuk membuat SPPL.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen UKL-UPL atau SPPL, diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 96

- (1) Penyusunan dokumen UK-UPL dilakukan dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen UK-UPL yang telah dibuat pemrakarsa disampaikan kepada DLH.
- (3) DLH menerbitkan rekomendasi UKL-UPL berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen UK-UPL.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan UKL-UPL dan penertiban rekomendasi UKL-UPL diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) harus mendapat registrasi dari DLH.

Paragraf Ketiga Izin Lingkungan

Pasal 98

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (1) wajib memiliki izin lingkungan dari Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi kelayakan lingkungan.
- (3) Walikota melimpahkan kewenangan dalam penertiban izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPSTP.

Bagian Kedua
Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 99

- (1) Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Walikota, meliputi:
 - a. izin pembuangan air limbah ke sumber air;
 - b. izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
 - c. izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - d. izin pengumpulan limbah B3 skala kota ;
 - e. izin pengambilan air tanah;
 - f. izin perusahaan pengerboran air tanah; dan
 - g. izin penggunaan genset.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP.

Paragraf Kedua
Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air

Pasal 100

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan akan membuang air limbahnya ke sumber air, wajib memiliki izin pembuangan air limbah ke sumber air dari Walikota.

Pasal 101

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pemohon izin pembuangan air limbah ke sumber air kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. hasil kajian teknis pembuangan air limbah.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. isian formulir permohonan izin;
 - b. izin lingkungan; dan
 - c. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Persyaratan hasil kajian teknis pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat pengaruh terhadap:
 - a. pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman;
 - b. kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. kesehatan masyarakat.

Pasal 102

- (1) Setelah menerima permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), DPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah yang diajukan pemohon.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

- a. persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan lengkap; dan
 - b. persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan tidak lengkap.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala DPMPTSP mengadakan koordinasi dengan tim kerja teknis dari OPD teknis untuk dilakukan evaluasi terhadap hasil kajian teknis pembuangan air limbah yang diajukan pemohon.
 - (4) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPMPTSP mengembalikan kepada pemohon.
 - (5) Hasil evaluasi terhadap hasil kajian teknis pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
 - a. pembuangan air limbah ke sumber air layak lingkungan; atau
 - b. pembuangan air limbah ke sumber air layak tidak lingkungan.
 - (6) Dalam hal pembuangan air limbah ke sumber air layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Kepala DLH menyampaikan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP untuk diterbitkan keputusan izin pembuangan air limbah ke sumber air.
 - (7) Dalam hal pembuangan air limbah ke sumber air layak tidak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala DLH menyampaikan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP untuk dikeluarkan surat penolakan permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air kepada pemohon yang disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 103

Izin pembuangan air limbah ke sumber air berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 104

Izin pembuangan air limbah ke sumber air berakhir, apabila :

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuangan air limbah ke sumber air diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf Ketiga

Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah Untuk Aplikasi Tanah

Pasal 106

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dari Walikota.

Pasal 107

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. hasil kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. isian formulir permohonan izin;
 - b. izin lingkungan; dan
 - c. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Persyaratan hasil kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat pengaruh terhadap:
 - a. pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman;
 - b. kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. kesehatan masyarakat.

Pasal 108

- (1) Setelah menerima permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), DPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah yang diajukan pemohon.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. persyaratan administrasi dan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dinyatakan lengkap; atau
 - b. persyaratan administrasi dan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dinyatakan tidak lengkap.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala DPMPTSP mengadakan koordinasi dengan tim kerja teknis dari OPD teknis untuk dilakukan evaluasi terhadap hasil kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah yang diajukan pemohon.
- (4) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPMPTSP mengembalikan kepada pemohon.
- (5) Hasil evaluasi terhadap hasil kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
 - a. pembuangan air limbah ke sumber air layak lingkungan; atau
 - b. pembuangan air limbah ke sumber air tidak layak lingkungan.
- (6) Dalam hal pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Kepala DLH menyampaikan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP untuk diterbitkan keputusan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (7) Dalam hal pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah tidak layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf b, Kepala DLH menyampaikan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP untuk dikeluarkan surat penolakan permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah kepada pemohon yang disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 109

Izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 110

Izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf Keempat

Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3

Pasal 112

Badan usaha yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3, wajib memiliki izin penyimpanan limbah B3 dari Walikota.

Pasal 113

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Setelah menerima permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 114

- (1) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 pada ayat (3), dapat berupa:
 - a. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap; dan
 - b. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan tidak lengkap.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala DPMPTSP mengadakan koordinasi dengan tim kerja teknis dari OPD teknis untuk dilakukan verifikasi teknis guna meneliti kebenaran persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala DPMPTSP menerbitkan surat pengembalian permohonan izin kepada pemohon.

Pasal 115

- (1) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan; atau
 - b. persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal persyaratannya administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala DLH menyampaikan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP untuk diterbitkan keputusan izin penyimpanan sementara limbah B3.
- (3) Dalam hal persyaratannya administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala DLH menyampaikan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP untuk diterbitkan surat penolakan permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 kepada pemohon yang disertai dengan alasan.

Pasal 116

Izin penyimpanan sementara limbah B3 berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 117

Dalam hal terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik dan/atau cara pengelolaan limbah B3 pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 118

Izin penyimpanan sementara limbah B3 berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 119

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin penyimpanan sementara limbah B3 diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf Kelima Izin Pengumpulan Limbah B3

Pasal 120

Badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 skala kota, wajib memiliki izin pengumpulan limbah B3 dari Walikota.

Pasal 121

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pengumpulan limbah B3 kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Setelah menerima permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 122

- (1) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3), dapat berupa:
 - a. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap; dan
 - b. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan tidak lengkap.
- (2) Dalam hal persyaratannya administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala DLH menyampaikan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP untuk diterbitkan keputusan izin pengumpulan limbah B3.
- (3) Dalam hal persyaratannya administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala DLH menyampaikan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP untuk diterbitkan surat penolakan permohonan izin pengumpulan limbah B3 kepada pemohon yang disertai dengan alasan.

Pasal 123

- (1) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2), dapat berupa:
 - a. persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan; atau
 - b. persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal persyaratannya administratif teknis sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala DLH menyampaikan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP untuk diterbitkan keputusan izin pengumpulan limbah B3.
- (3) Dalam hal persyaratannya administratif dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala DLH menyampaikan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP untuk diterbitkan surat penolakan permohonan izin pengumpulan limbah B3 kepada pemohon yang disertai dengan alasan.

Pasal 124

Izin pengumpulan limbah B3 berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan diperpanjang.

Pasal 125

Dalam hal terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik dan/atau cara pengelolaan limbah B3 pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 126

Izin pengumpulan limbah B3 berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 127

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin pengumpulan limbah B3 diatur dalam Peraturan Walikota.

Izin Pengambilan Air Tanah

Pasal 128

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan akan melakukan pengambilan air tanah, wajib memiliki izin pengambilan air tanah dari Walikota.

Pasal 129

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pengambilan air tanah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Permohonan izin pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. hasil kajian teknis pengambilan air tanah.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. isian formulir permohonan izin;
 - b. izin lingkungan; dan
 - c. izin-izin lainnya yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Persyaratan hasil kajian teknis pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat pengaruh terhadap:
 - a. pembudidayaan tanaman;
 - b. kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. kesehatan masyarakat.

Pasal 130

- (1) Setelah menerima permohonan izin pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1), DPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan kajian teknis pengambilan air tanah yang diajukan pemohon.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dapat berupa:
 - c. persyaratan administrasi dan kajian teknis pengambilan air tanah dinyatakan lengkap; atau
 - d. persyaratan administrasi dan kajian teknis pengambilan air tanah dinyatakan tidak lengkap.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian teknis pengambilan air tanah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala DPMPTSP mengadakan koordinasi dengan tim kerja teknis dari OPD teknis untuk dilakukan evaluasi terhadap hasil kajian teknis pengambilan air tanah yang diajukan pemohon.
- (4) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian teknis pengambilan air tanah dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala DPMPTSP mengembalikan kepada pemohon.
- (5) Hasil evaluasi terhadap hasil kajian teknis pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
 - a. pengambilan air tanah layak lingkungan; atau
 - b. pengambilan air tanah tidak layak lingkungan.

- (6) Dalam hal pengambilan air tanah layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Kepala DLH menyampaikan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP untuk diterbitkan keputusan izin pengambilan air tanah.
- (7) Dalam hal pengambilan air tanah tidak layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala DLH menyampaikan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP untuk dikeluarkan surat penolakan permohonan izin pengambilan air tanah kepada pemohon yang disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 131

Izin pengambilan air tanah berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 132

Izin pengambilan air tanah berakhir, apabila:

- a. habis masa berlakunya izin pengambilan air tanah dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 133

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan pengambilan air tanah diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf Ketujuh Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah

Pasal 134

Badan usaha yang akan melakukan pengeboran air tanah, wajib memiliki izin perusahaan pengeboran air tanah dari Walikota.

Pasal 135

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin perusahaan pengeboran air tanah kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Permohonan izin perusahaan pengeboran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. hasil kajian teknis perusahaan pengeboran air tanah.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. isian formulir permohonan izin;
 - b. izin lingkungan; dan
 - c. izin-izin lainnya yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Persyaratan hasil kajian teknis perusahaan pengeboran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat pengaruh terhadap:
 - a. pembudidayaan tanaman;
 - b. kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. kesehatan masyarakat.

Pasal 136

- (1) Setelah menerima permohonan izin perusahaan pengeboran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), DPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan kajian teknis pengeboran air tanah yang diajukan pemohon.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. persyaratan administrasi dan kajian teknis perusahaan pengeboran air tanah dinyatakan lengkap; atau
 - b. persyaratan administrasi dan kajian teknis perusahaan pengeboran air tanah dinyatakan tidak lengkap.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian teknis perusahaan pengeboran air tanah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala DPMPTSP mengadakan koordinasi dengan tim kerja teknis dari OPD teknis untuk dilakukan evaluasi terhadap hasil kajian teknis pengambilan air tanah yang diajukan pemohon.
- (4) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian teknis perusahaan pengeboran air tanah dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala DPMPTSP mengembalikan kepada pemohon.
- (5) Hasil evaluasi terhadap hasil kajian teknis perusahaan pengeboran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
 - a. perusahaan pengeboran air tanah layak lingkungan; atau
 - b. perusahaan pengeboran air tanah tidak layak lingkungan.
- (6) Dalam hal perusahaan pengeboran air tanah layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Kepala DLH menyampaikan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP untuk diterbitkan keputusan izin perusahaan pengeboran air tanah.
- (7) Dalam hal perusahaan pengeboran air tanah tidak layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala DLH menyampaikan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP untuk dikeluarkan surat penolakan permohonan izin perusahaan pengeboran air tanah kepada pemohon yang disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 137

Izin perusahaan pengeboran air tanah berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 138

Izin perusahaan pengeboran air tanah berakhir, apabila:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 139

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan perusahaan pengeboran air tanah diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf Kedelapan
Izin Penggunaan Genset

Pasal 140

Setiap orang dan/atau badan usaha yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan dan akan melakukan penggunaan genset wajib memiliki izin penggunaan genset dari Walikota.

Pasal 141

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin penggunaan genset kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Permohonan izin penggunaan genset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. hasil kajian teknis penggunaan genset.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. isian formulir permohonan izin;
 - b. izin lingkungan; dan
 - c. izin-izin lainnya yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Persyaratan hasil kajian teknis penggunaan genset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat pengaruh terhadap:
 - a. kualitas udara; dan
 - b. kesehatan masyarakat.

Pasal 142

- (1) Setelah menerima permohonan izin penggunaan genset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1), DPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan kajian teknis penggunaan genset yang diajukan pemohon.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. persyaratan administrasi dan kajian teknis penggunaan genset dinyatakan lengkap; atau
 - b. persyaratan administrasi dan kajian teknis penggunaan genset dinyatakan tidak lengkap.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian teknis penggunaan genset dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala DPMPTSP mengadakan koordinasi dengan tim kerja teknis dari OPD teknis untuk dilakukan evaluasi terhadap hasil kajian teknis penggunaan genset yang diajukan pemohon.
- (4) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian teknis penggunaan genset dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPMPTSP mengembalikan kepada pemohon.
- (5) Hasil evaluasi terhadap hasil kajian teknis penggunaan genset sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
 - a. penggunaan genset layak lingkungan; atau
 - b. penggunaan genset tidak layak lingkungan.
- (6) Dalam hal penggunaan genset layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Kepala DLH menyampaikan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP untuk diterbitkan keputusan izin penggunaan genset.

- (7) Dalam hal penggunaan genset tidak layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala DLH menyampaikan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP untuk dikeluarkan surat penolakan permohonan izin penggunaan genset kepada pemohon yang disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 143

Izin penggunaan genset berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 144

Izin penggunaan genset berakhir, apabila:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 145

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan penggunaan genset diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 146

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan penataan persyaratan yang dicantumkan dalam perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - b. pengamatan dan pemantauan terhadap sumber-sumber yang diduga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - c. pengamatan dan pemantauan terhadap media lingkungan yang terkena dampak lingkungan; dan
 - d. evaluasi terhadap daya tampung dan daya dukung lingkungan.
- (3) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagai jabatan fungsional lingkungan hidup.
- (4) Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berwenang untuk:
 - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintah setempat;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, yang meliputi dokumen perizinan, dokumen AMDAL, dokumen UKL-UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pengawasan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. mengambil contoh dari limbah yang dihasilkan, limbah yang dibuang, bahan baku dan bahan penolong.
 - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengolahan limbah;
 - g. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;

- h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
 - i. wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkewajiban untuk:
- a. membawa surat tugas dan tanda pengenal pengawas lingkungan hidup;
 - b. memperhatikan situasi dan kondisi ditempat pengawasan; dan
 - c. melaporkan hasil pengawasan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 147

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui kecendrungan kualitas lingkungan hidup.
- (3) Pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan terhadap:
- a. tanah;
 - b. air; dan
 - c. udara.
- (4) Frekuensi pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 148

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa:
- a. memberikan usul, pertimbangan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. memberikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program /kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan Pemerintah Daerah;
 - d. memberikan informasi dan melaporkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi kepada pemerintah daerah melalui sarana komunikasi yang demokrasi;

- e. pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya; dan
- f. memberikan pendidikan, pelatihan mendampingi kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.

BAB XIV KERJASAMA DAERAH

Pasal 149

- (1) Dalam rangka meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup, Walikota dapat menyelenggarakan kerjasama daerah.
- (2) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kerjasama antar daerah secara vertikal maupu horizontal; dan/atau
 - b. kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 150

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan diluar pengadilan maupun melalui pengadilan tergantung kesepakatan para pihak yang bersengketa.
- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

Pemerintah Daerah bertindak sebagai pihak yang mewakili lingkungan hidup atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan milik privat (pribadi) dan dapat bertindak sebagai fasilitator dan/atau mediator dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Pasal 152

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENDANAAN

Pasal 153

Pendanaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah; atau
- b. penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, untuk pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 154

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 17 ayat (2) huruf a, huruf b, Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 26 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (2) huruf a, huruf b, Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 56 ayat (2) huruf a, huruf b, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1), dikenakan sanksi administratif oleh Walikota.

Pasal 155

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah daerah;
- c. pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Teguran Tertulis

Pasal 156

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf a, diberikan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan, izin perlindungan dan izin pengelolaan lingkungan hidup dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Paksaan Pemerintah Daerah

Pasal 157

- (1) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf b, diberikan kepada setiap orang apabila:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau

- b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan teguran tertulis yang memuat:
- a. uraian yang jelas tentang fakta atau perbuatan yang melanggar aturan hukum tertentu;
 - b. penunjukan yang jelas tentang norma hukum yang dilanggar;
 - c. pertimbangan mengapa paksaan pemerintah daerah perlu dilakukan;
 - d. uraian yang jelas tentang hal-hal yang harus dilakukan agar paksaan pemerintah tidak perlu dilaksanakan;
 - e. jangka waktu yang jelas untuk pelaksanaan hal-hal yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. pejabat yang bertanggungjawab yang melakukan pelanggaran; dan
 - g. perkiraan biaya jika paksaan Pemerintah Daerah dilakukan.
- (3) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Pengenaan paksaan pemerintah daerah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis dalam hal pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup, jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (5) Dalam hal paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilaksanakan oleh setiap orang dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan Pemerintah Daerah.
- (6) Besaran denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh Kepala DLH.

Bagian Keempat
Pembekuan Izin Lingkungan

Pasal 158

- (1) Pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf c, diberikan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. tidak melaksanakan paksaan Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan izin lingkungan hidup dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (2) Dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pembekuan izin lingkungan, kepala DLH menerbitkan Keputusan penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kelima
Pencabutan Izin

Pasal 159

- (1) Pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf d, diberikan kepada setiap orang apabila:
 - a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha dan/atau kegiatan;
 - b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
 - c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
- (2) Dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin lingkungan, Kepala DLH membatalkan izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 160

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 161

Penyidikan terhadap pelanggaran pidana, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 162

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik

- memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
 - (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan/atau
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 163

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan laing lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 164

Izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 165

- (1) Kewenangan pelayanan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dialihkan pelaksanaannya kepada DPMPTSP.
- (2) Pelaksanaan pengalihan tugas pokok dan fungsi pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wallikota.

Pasal 166

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 167

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 5 Juni 2017

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2017 NOMOR 3 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.4.C/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Daerah diamanatkan untuk membuat sebuah atauran yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup. Berbagai permasalahan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa alam lainnya di Kota Dumai berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, maka perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif dan terpadu.

Untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka perlu melaksanakan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang dan untuk menjamin kepastian hukum, terpeliharanya berkelanjutan fungsi lingkungan hidup, memberikan perlindungan kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat, menuntut tanggungjawab, keterbukaan dan peran pemerintah daerah dan anggota masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan ekosistemnya, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

1. melindungi wilayah Kota Dumai dari pencemaran dan/atau kerusakan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
3. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
5. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. mengantisipasi isi lingkungan global.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.